



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KUSHARDI Alias GEMBUK Bin PARDI**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 2 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Pagak RT 03 RW 02 Desa Sriwedari
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agung Bayu Prasetyo, S.H., dan Irwan Wahyu Utomo, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor "Agung Bayu Prasetyo, S.H. dan Rekan", yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5B, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 17/PID/ABP/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, *terhitung sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;*
2. Perpanjangan oleh *Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;*
3. *Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;*
4. *Hakim, terhitung sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;*
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, *terhitung sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3.** Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna oranye dengan tulisan Los Angeles warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam dengan merk Vorleeco Jeans Denim;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah marun dengan tulisan Titisan Kebo Giro;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru,dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa berdasarkan uraian alat bukti surat (Visum Et Repertum) dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi dihubungkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat perdamaian sebagaimana telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti



diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka kami tim Penasihat Hukum berpendapat dakwaan tunggal telah tidak terbukti karena:

- a. Alat bukti surat berupa surat Pernyataan Perdamaian telah ada dan disepakati antara Terdakwa dan korban diatas meterai yang sah dan bernilai hukum dan disaksikan para pihak;
- b. Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut perkara ini bisa diselesaikan di tingkat Kepolisian Republik Indonesia maupun di Kejaksaan Negeri dengan mengacu pada Peraturan polri nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasar Keadilan Restoratif;

Bahwa, tim Penasihat Hukum Terdakwa menilai dalam perkara ini Terdakwa diragukan bersalah atau tidak bersalah sebagai pelaku penganiayaan mengakibatkan korban luka dilakukan dalam kondisi tidak normal karena pengaruh alkohol dan tidak ada niat jahat (*mens rea*) tetapi berdasarkan keterangan para saksi lebih menyatakan factor eksternal *actus reus* dimana seorang Terdakwa tidak dapat dipidana tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan praktik *asas in dubio pro reo* sehingga Majelis Hakim berdasarkan Pasal 191 KUHAP dapat memutus Terdakwa bebas dari segala dakwaan karenanya diputus bebas;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi dalam Pledoi/Nota Pembelaannya adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak. Semua hal yang Penuntut Umum nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Pantura Batangan-Rembang turut Desa Batusari RT 01 RW 03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Shaiful Anshori Bin Rumadi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa minum minuman keras di lapangan voly turut Dukuh Pagak Desa Sriwedari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, setelah minum minuman keras kemudian terdakwa pergi menuju ke kompleks café yang bertempat di Batusari Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, sesampainya di kompleks tersebut saat terdakwa sedang nongkrong lalu terdakwa didatangi oleh saksi Setia Ade Wahyu Wijaya Bin Sadam mengatakan **"Mas nek nongkrong ojo nek kene (Mas kalau nongkrong jangan disini)** dan terdakwa jawab **"keno opo kok ora oleh (kenapa kok tidak boleh)"** dijawab pemiliknya **"omah iku kosong mas, kuatire ono barang sing ilang (rumah itu kosong, kuatirnya ada barang yang hilang)"** kemudian terdakwa pindah tempat di selatan café tersebut lalu terdakwa didatangi oleh saksi Shaiful Anshori Bin Rumadi dan saksi Muhamad Efendi Alias Rege bertanya pada terdakwa **"kowe omong opo karo bosku (kamu berkata apa kepada bos terdakwa)"** terdakwa menjawab **"aku ora ngomong opo-opo mas, nek iso diselekno apek-apek mas (kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik saja).** Selanjutnya saksi Shaiful Anshori dan saksi Muhamad Efendi pergi, kemudian terdakwa juga pergi keluar, saat di tengah perjalanan kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi Shaiful Anshori dan saksi Muhamad Efendi yang saat itu berada di tengah-tengah jalan dengan mengatakan **"Hei, mandek-mandek (hei berhenti)"** selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian membuka jok motor dan mengambil sebilah parang, dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa ayunkan ke arah kepala saksi Shaiful Anshori, akan tetapi ditangkis oleh saksi Shaiful Anshori dengan menggunakan tangan sehingga tangan saksi Shaiful Anshori mengalami luka, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Shaiful Anshori.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi, saksi Shaiful Anshori Bin Rumadi mengalami :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti



- Badan : terdapat satu luka iris pada anggota gerak tangan kanan bawah bagian luar, luka seperti huruf V terbalik, tepi teratur dengan ukuran panjang 8 cm x lebar 3 cm x kedalaman 2 cm terdakwa sampai tulang hasta kanan, batas tegas, jembatan luka tidak ada.

Sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Batangan No: 900/2096/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azkijatin Nalili Muna dokter pada Puskesmas Batangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Shaiful Anshori Bin Rumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Pantura turut Desa Batusari RT 01 RW 03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi disuruh Sdr. Wahyu selaku pemilik kafe untuk membeli rokok dan makanan di Alfamart, selanjutnya Saksi pergi dengan Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi Saksi dibonceng oleh Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege. Ketika melewati Kafe Sdr. Reworewo (kafe paling selatan kompleks) dan kebetulan disana ada Terdakwa dan sempat cecok. Kemudian Saksi menyarankan untuk tidak usah diperpanjang karena tidak enak dengan yang punya rumah. Kemudian Saksi bersama Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege meninggalkan pelaku dengan pergi ke arah Selatan tepatnya di pertigaan pinggir jalan pantura Saksi berhenti dan Saksi turun dari sepeda motor. Tiba-tiba dari arah kanan Saksi,



menyalip sepeda motor Terdakwa dan berhenti 3 (tiga) meteran dari Saksi berdiri. Kemudian Sdr. Gembuk turun dan membuka jok untuk mengambil sebilah parang kemudian mendekati Saksi dengan jarak satu meter tanpa berkata apa-apa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah Saksi sebanyak sekali namun secara spontan Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi mengalami luka bacok pada pergelangan tangan bagian atas;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa pembacokan tersebut Saksi meminta pertolongan dengan masuk ke komplek. Kemudian oleh Sdr. Wahyu Saksi dibawa ke Puskesmas Batangan untuk mendapatkan perawatan karena lukanya terlalu parah maka disarankan oleh petugas Puskesmas untuk dirujuk ke RSUD Soetrasno Rembang dan ada patah tulang pada tangan sebelah kanan maka dirujuk lagi ke RS Orthopedi Solo;

- Bahwa benar biaya pengobatan yang sudah Saksi keluarkan sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat ini tangan Saksi masih terasa nyeri dan Gips pada tangan Saksi dilepas baru sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

- Bahwa membenarkan telah ada kesepakatan perdamaian tertulis yang dibuat antara saksi dengan keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa;

- Bahwa uang santunan yang diberikan Keluarga Kushardi Alias Gembuk kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Siswanto Hadi Bin Sapari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Shaiful Anshori Bin Rumadi terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Pantura turut Desa Batursari RT 01 RW 03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pembacokan tersebut secara langsung, Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat Saksi Shaiful Anshori dibonceng sepeda motor oleh Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege datang ke tempat Saksi sambil memegang tangan kanan dan Saksi melihat tangan Saksi Shaiful Anshori luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Saksi Shaiful Anshori ke Puskesmas Batangan, namun karena keadaan Saksi Shaiful Anshori yang parah maka petugas Puskesmas menyarankan untuk dirujuk ke RSUD Sutrasno Rembang;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Batangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Shaiful Anshori yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Pantura Batangan-Rembang turut Desa Batusari RT 01 RW 03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan adalah 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke lapangan voly dukuh Pagak karena di tempat tersebut sering digunakan masak-masakan makan dan pesta miras. Ketika Terdakwa datang sudah ada banyak orang dan Terdakwa paling akhir. Terdakwa ikut minum-minuman keras habis beberapa gelas. Kemudian Terdakwa mengajak untuk jalan-jalan ke kompleks café yang ada di Batusari. Sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bertiga berangkat dari lapangan voly dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah maron milik Sdr. Dwiki menuju ke kompleks café di Desa Batusari. Sesampainya di kompleks langsung menuju ke rumah paling barat dan nongkrong sekitar 10 (sepuluh) menit dan didatangi seseorang yang mengaku pemilik rumah dengan mengatakan "Mas nek nongkrong ojo nek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kene (Mas kalau nongkrong jangan disini) dan Terdakwa jawab “keno opo kok ora oleh (kenapa kok tidak boleh)” dijawab pemiliknya “omah iku kosong mas, khawatir ono barang sing ilang (rumah itu kosong, khawatir ada barang yang hilang) kemudian Terdakwa pindah tempat yaitu di café paling selatan ternyata didatangi oleh dua orang yang berboncengan dimana yang di depan seperti anak punk yang banyak tato dimukanya dan satunya pemuda perawakan agak kecil tinggi. Anak punk tadi mengatakan “kowe omong opo karo bosku (kamu berkata apa kepada bos Terdakwa) Terdakwa jawab “aku ora ngomong opo-opo mas, nek iso diseleskno apek-apek mas” (kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik saja). Kemudian kedua orang tersebut keluar gang dan berhenti di tengah-tengah jalan dan salah seorang ada yang turun dari sepeda motor. Kemudian rombongan Terdakwa keluar dan menyalip korban dari arah kanan namun salah satu orang tersebut menghentikan rombongan Terdakwa dengan mengatakan “Hei, mandek-mandek” (hei berhenti) selanjutnya Terdakwa berhenti sekitar 3 (tiga) meteran dari korban berdiri dimana yang turun dari sepeda motor PCX merah adalah Terdakwa dengan Sdr. Irawan kemudian membuka jok motor dan Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya disiapkan. Kemudian parang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa melangkah mendekat dan korban juga mendekat;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Shaiful Anshori adalah dengan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa melangkah mendekat dan Saksi Shaiful Anshori juga mendekat. Ketika jarak sekitar 1 (satu) meteran Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawa ke atas dengan sasaran kepala, namun sempat ditangkis oleh Saksi Shaiful Anshori;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak sekali yang Terdakwa arahkan ke kepala saksi Shaiful Anshori tetapi ditangkis menggunakan tangan kanan saksi Shaiful Anshori;

- Bahwa benar setelah melakukan pembacokan, korban lari masuk gang ke arah utara sambil memegang tangan sementara Terdakwa juga menuju sepeda motor dan kabur bersama Sdr. Irawan dan Sdr. Dwiki ke arah Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang habis digunakan untuk betet/potong-potong ayam di lapangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengenai parang tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik, yang menyatakan bahwa Parang tersebut berasal dari warung jajanan dekat lapangan voly dimana tidak ada pemiliknya karena setiap orang bisa menggunakan parang tersebut dan sudah ada sejak dulu. Apabila parang digunakan maka dikembalikan ke tempat semula yaitu diletakkan di tiang warung jajanan karena pada saat itu Terdakwa bingung menjawabnya dan takut dipukul serta mata Terdakwa ditutup menggunakan lakban hitam;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf langsung kepada Saksi Shaiful Anshori di persidangan dan terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan Saksi Shaiful Anshori yang disaksikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis jika Terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi Shaiful Anshori sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ada keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibantah oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa bingung menjawabnya dan takut dipukul serta mata Terdakwa ditutup menggunakan lakban hitam pada saat pemeriksaan, maka Majelis Hakim telah memeriksa Saksi Verbalisant dari Penyidik Polres Pati yaitu Saksi **Iwan Satriyo, S.H.** yang melakukan pemeriksaan pada Terdakwa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa dilakukan sesuai dengan tanggal yang ada di dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) yaitu pada Jumat nya tanggal 8 September 2023 jam 09.00 WIB;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa di ruangan ada Penyidik Pembantu yang ikut melakukan pemeriksaan yaitu Aipda Guntur Yudha P, Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Pak Agung Bayu Prasetyo, S.H., Terdakwa, Ibu Terdakwa, BAPAS Pati;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa ditandatangani di situ juga, bukan pada waktu yang berbeda;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi Terdakwa saat pemeriksaan baik, tidak ada keadaan terpaksa, tidak ada kekerasan dan Terdakwa sudah tidak dalam keadaan mabuk seperti pada saat ditangkap;
- Bahwa hasil BAP dibaca setelah diprint dan diparaf oleh Terdakwa setelah dibacakan;
- Bahwa dan jawaban yang disampaikan Terdakwa waktu itu tidak diarahkan dan memang benar dari keterangan Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi Verbalisat tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik tidak dipukul, Terdakwa dipukul saat di Polsek sewaktu ditangkap malam itu dan dibawa ke Polsek;
2. Bahwa benar ucapan Terdakwa sendiri kalau parang dari warung seperti yang tertulis di BAP Penyidik, karena waktu itu Terdakwa bingung menjawabnya dan takut dipukul lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna oranye dengan tulisan Los Angeles warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam dengan merk Vorleeco Jeans Denim;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah marun dengan tulisan Titisan Kebo Giro;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Puskesmas Batangan No: 900/2096/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azkijatini Nalili Muna dokter pada Puskesmas Batangan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Badan : terdapat satu luka iris pada anggota gerak tangan kanan bawah bagian luar, luka seperti huruf V terbalik, tepi teratur dengan ukuran panjang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 cm x lebar 3 cm x kedalaman 2 cm terdakwa sampai tulang hasta kanan, batas tegas, jembatan luka tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Shaiful Anshori terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Pantura turut Desa Batusari RT 01 RW 03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada Saksi Shaiful Anshori dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Shaiful Anshori disuruh Sdr. Wahyu selaku pemilik kafe untuk membeli rokok dan makanan di Alfamart, selanjutnya Saksi Shaiful Anshori pergi dengan Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi Saksi Shaiful Anshori dibonceng oleh Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege. Ketika melewati Kafe Sdr. Reworewo (kafe paling selatan kompleks) dan kebetulan disana ada Terdakwa dan sempat cekcok. Kemudian Saksi Shaiful Anshori menyarankan untuk tidak usah diperpanjang karena tidak enak dengan yang punya rumah. Kemudian Saksi Shaiful Anshori bersama Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege meninggalkan pelaku dengan pergi ke arah Selatan tepatnya di pertigaan pinggir jalan pantura Saksi Shaiful Anshori berhenti dan Saksi Shaiful Anshori turun dari sepeda motor. Tiba-tiba dari arah kanan Saksi Shaiful Anshori, menyalip sepeda motor Terdakwa dan berhenti 3 (tiga) meteran dari Saksi Shaiful Anshori berdiri. Kemudian Terdakwa turun dan membuka jok untuk mengambil sebilah parang kemudian mendekati Saksi Shaiful Anshori dengan jarak satu meter tanpa berkata apa-apa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Shaiful Anshori sebanyak sekali namun secara spontan Saksi Shaiful Anshori tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Shaiful Anshori mengalami luka bacok pada pergelangan tangan bagian atas;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti



- Bahwa setelah mengalami peristiwa pembacokan tersebut Saksi Shaiful Anshori meminta pertolongan dengan masuk ke kompleks. Kemudian oleh Saksi Wahyu, Saksi Shaiful Anshori dibawa ke Puskesmas Batangan untuk mendapatkan perawatan karena lukanya terlalu parah maka disarankan oleh petugas Puskesmas untuk dirujuk ke RSUD Soetrasno Rembang dan ada patah tulang pada tangan sebelah kanan maka dirujuk lagi ke RS Orthopedi Solo;
- Bahwa benar biaya pengobatan yang sudah Saksi Shaiful Anshori keluarkan sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat ini tangan Saksi Shaiful Anshori masih terasa nyeri dan Gip pada tangan Saksi Shaiful Anshori dilepas baru sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa membenarkan telah ada kesepakatan perdamaian tertulis yang dibuat antara Saksi Shaiful Anshori dengan keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa uang santunan yang diberikan Keluarga Kushardi Alias Gembuk kepada Saksi Shaiful Anshori sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Shaiful Anshori dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa.



*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja atau Opzet” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa penganiayaan terhadap Saksi Shaiful Anshori yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Pantura turut Desa Batursari RT 01 RW 03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada Saksi Shaiful Anshori dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Shaiful Anshori disuruh Sdr. Wahyu selaku pemilik kafe untuk



membeli rokok dan makanan di Alfamart, selanjutnya Saksi Shaiful Anshori pergi dengan Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi Saksi Shaiful Anshori dibonceng oleh Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege. Ketika melewati Kafe Sdr. Reworewo (kafe paling selatan komplek) dan kebetulan disana ada Terdakwa dan sempat cekcok. Kemudian Saksi Shaiful Anshori menyarankan untuk tidak usah diperpanjang karena tidak enak dengan yang punya rumah. Kemudian Saksi Shaiful Anshori bersama Sdr. Muhamad Efendi Alias Rege meninggalkan pelaku dengan pergi ke arah Selatan tepatnya di pertigaan pinggir jalan pantura Saksi Shaiful Anshori berhenti dan Saksi Shaiful Anshori turun dari sepeda motor. Tiba-tiba dari arah kanan Saksi Shaiful Anshori, menyalip sepeda motor Terdakwa dan berhenti 3 (tiga) meteran dari Saksi Shaiful Anshori berdiri. Kemudian Terdakwa turun dan membuka jok untuk mengambil sebilah parang kemudian mendekati Saksi Shaiful Anshori dengan jarak satu meter tanpa berkata apa-apa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Shaiful Anshori sebanyak sekali namun secara spontan Saksi Shaiful Anshori tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Shaiful Anshori mengalami luka bacok pada pergelangan tangan bagian atas;

Menimbang, bahwa setelah mengalami peristiwa pembacokan tersebut Saksi Shaiful Anshori meminta pertolongan dengan masuk ke komplek. Kemudian oleh Saksi Wahyu, Saksi Shaiful Anshori dibawa ke Puskesmas Batangan untuk mendapatkan perawatan karena lukanya terlalu parah maka disarankan oleh petugas Puskesmas untuk dirujuk ke RSUD Soetrasno Rembang dan ada patah tulang pada tangan sebelah kanan maka dirujuk lagi ke RS Orthopedi Solo sehingga biaya pengobatan yang sudah Saksi Shaiful Anshori keluarkan sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Saksi Pasini Binti Pasri *menderita luka-luka* patah tulang pada tangan *sebagaimana surat bukti* Visum Et Repertum Puskesmas Batangan No: 900/2096/2023, tanggal 21Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azkijatin Nalili Muna dokter pada Puskesmas Batangan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Badan : terdapat satu luka iris pada anggota gerak tangan kanan bawah bagian luar, luka seperti huruf V terbalik, tepi teratur dengan ukuran panjang 8 cm x lebar 3 cm x kedalaman 2 cm terdakwa sampai tulang hasta kanan, batas tegas, jembatan luka tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa dengan alasan bahwa dalam perkara ini Terdakwa diragukan bersalah atau tidak bersalah sebagai pelaku penganiayaan mengakibatkan korban luka dilakukan dalam kondisi tidak normal karena pengaruh alkohol dan tidak ada niat jahat (mens rea), menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat diterima karena pengaruh alkohol bukan merupakan alasan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna oranye dengan tulisan Los Angeles warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam dengan merk Vorleeco Jeans Denim;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah marun dengan tulisan Titisan Kebo Giro;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban Shaiful Anshori mengalami luka - luka;*
- *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa bersikap sopan di persidangan;*
- *Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;*
- *Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Shaiful Anshori;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. *Menyatakan Terdakwa **Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kushardi Alias Gembuk Bin Pardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna oranye dengan tulisan Los Angeles warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam dengan merk Vorleeco Jeans Denim;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah marun dengan tulisan Titisan Kebo Giro;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Sulistyio Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)